**Juridical Analysis of Citizenship Status for Former ISIS Citizens**

**Analisis Yuridis Status Kewarnegaraan Bagi Wni Eks ISIS**

**Radiansyah**

***Abstract***

*The state has sovereign rights conferred not only by its people, but also the responsibility to protect every citizen. As a device that controls human social interaction, the state acts to maintain order in all aspects of society. International law requires states to respect, protect and ensure the fulfillment of human rights for their citizens. As a country based on law, Indonesia guarantees the protection of human rights for all its citizens. The international conventions ICCPR and ICESR provide guidance on human rights, including the right to citizenship. Many individuals do not have citizenship or even lose this right, despite the existence of international law regarding human rights.*

*This research uses qualitative methods with a legal normative framework as a basis.*

*Based on Law no. 12 of 2006, citizenship can be lost for various reasons, including obtaining another citizenship or serving in a foreign army without permission. Children do not automatically lose citizenship if their parents do, but will be required to vote when they reach 18. Involvement with an international terrorist organization is not considered grounds for loss of citizenship under existing regulations.*

*Legal experts emphasize that not all Indonesian citizens who are sympathetic to ISIS should be given the same sanctions.*

*Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution confirms everyone's right to freedom of belief. Individuals can only be sanctioned if their beliefs result in illegal acts, such as acts of terrorism. The issue of citizenship of former ISIS members is a matter of debate in Indonesia, with varying opinions from the National Human Rights Commission, the government, and survivors of church bomb attacks.*

***Keywords****: Normative Law, Human Rights, Citizenship, Terrorist Organizations, Indonesian Constitution.*

**Abstrak**

Negara memiliki hak kedaulatan yang dianugerahkan bukan hanya oleh rakyatnya, namun juga tanggung jawab melindungi setiap warganya. Sebagai perangkat yang mengendalikan interaksi sosial manusia, negara bertindak menjaga ketertiban dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum internasional mewajibkan negara untuk menghargai, melindungi, dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi semua warganya. Konvensi internasional ICCPR dan ICESR memberikan panduan tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk kewarganegaraan. Banyak individu yang tidak memiliki kewarganegaraan atau bahkan kehilangan hak tersebut, meskipun adanya ketentuan hukum internasional mengenai HAM.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka normatif hukum sebagai dasar.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, kewarganegaraan dapat hilang melalui berbagai alasan, termasuk memperoleh kewarganegaraan lain atau berdinas di tentara asing tanpa izin. Anak-anak tidak otomatis kehilangan kewarganegaraan jika orang tua mereka kehilangannya, namun akan diharuskan memilih saat mencapai 18 tahun. Keterlibatan dengan organisasi teroris internasional tidak dianggap alasan untuk kehilangan kewarganegaraan menurut peraturan yang ada.

Ahli hukum menekankan bahwa tidak semua WNI yang simpatik terhadap ISIS harus diberikan sanksi yang sama.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berkeyakinan. Individu hanya dapat dikenai sanksi jika keyakinannya menghasilkan tindakan ilegal, seperti tindakan terorisme. Isu kewarganegaraan mantan anggota ISIS menjadi perdebatan di Indonesia, dengan pendapat yang beragam dari Komnas HAM, pemerintah, dan korban selamat serangan bom gereja.

**Keywords**: Normatif Hukum, Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, Organisasi Teroris, Konstitusi Indonesia.

### PENDAHULUAN

Dalam tahun 2014, masyarakat internasional dikejutkan oleh kemunculan kelompok militan jihad yang menunjukkan keberadaannya. Dikenal sebagai "Islamic State of Iraq and Syria" atau disingkat ISIS, kelompok tersebut mengklaim dirinya sebagai sebuah negara Islam yang mencakup wilayah Irak dan Suriah (Bintang, 2021)

Kelompok ISIS diidentifikasi sebagai kekhalifahan jihadis Sunni yang beroperasi terutama di Irak dan Suriah. Sebelumnya, mereka dikenal dengan nama Jama’at al-Tawhid wal-Jihad dan merupakan pendahulu dari Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn atau yang lebih dikenal sebagai Al-Qaeda. Sejarah kelompok ini berasal dari Jama‟at al-Tawhid wal-Jihad, kelompok milisi yang dibentuk dan dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi dari Yordania. Pasca invasi Irak pada 2003, kelompok ini mendapat perhatian dengan serangannya terhadap tentara koalisi dan sering melancarkan serangan bunuh diri, dengan target sering kali adalah warga sipil. Tindakan ekstremis mereka, yang dianggap menyimpang dari arti sejati jihad, telah mengundang keprihatinan dari banyak negara (Bintang, 2021)

Terdapat kekhawatiran mengenai warga dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menjadi anggota ISIS. Adanya kontroversi mengenai keterlibatan warga Indonesia dengan ISIS, dengan data terakhir menunjukkan sekitar 699 WNI, termasuk anak-anak di bawah usia 10 tahun, telah bergabung. Kemudahan penyebaran ideologi ISIS mempengaruhi banyak negara di Asia Tenggara dengan populasi muslim mayoritas seperti Indonesia dan Malaysia. Keyakinan tentang keabsahan sebuah negara khilafah menjadi salah satu alasan bagi WNI untuk bergabung dengan ISIS (Arifin, 2020)

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan ideologi radikal di Asia Tenggara adalah: pertama, pandangan teologis yang mirip dengan ideologi ISIS mengenai keberdirian "khilafah ala minhaj nubuwwah" dalam konteks sejarah kejatuhan pemerintah otoriter di Jazirah Arab. Kedua, ISIS yang mengidentifikasi diri sebagai pendiri khilafah mempromosikan sektarianisme, terutama terhadap golongan Syi'ah. Ini terlihat dari pelarangan Syi'ah di Malaysia, sementara di Indonesia golongan ini tidak diakui. Ketiga, terdapat empati dan solidaritas di kalangan muslim Asia Tenggara terhadap muslim di Suriah, mendorong mereka untuk menjalankan jihad sebagai bagian dari misi kemanusiaan dan merasa bahwa ini adalah tugas agama (Arifin, 2020)

Setelah klaim penumpasan ISIS, tercatat 689 Warga Negara Indonesia (WNI) masih berada di Suriah dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% merupakan perempuan dan anak, sedangkan sisa adalah laki-laki. Pemerintah hingga saat ini masih belum menentukan nasib eks kombatan dan WNI yang terlibat dengan ISIS. Keputusan terkait eks kombatan ISIS dan pelanggaran HAM yang mereka lakukan, termasuk status kewarganegaraannya, harus ditentukan oleh pemerintah (Maryani & Sulistyo, 2021)

Akibat ancaman yang diberikan oleh ISIS di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks kombatan ISIS. Hal ini dilakukan demi keamanan 267 juta penduduk Indonesia. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menegaskan keputusan ini setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo. Pemerintah mengatakan tidak akan memulangkan FTF, berdasarkan data dari CIA, ada 689 WNI yang diduga terlibat ISIS di beberapa negara termasuk Turki dan Suriah. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak dari WNI eks kombatan ISIS (Mubriani, 2020)

Terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS, masih ada perbedaan pendapat di masyarakat. Beberapa berpendapat bahwa mereka masih memiliki hak sebagai WNI, sementara yang lain beranggapan bahwa mereka telah melepaskan hak tersebut karena telah bergabung dengan ISIS (Mubriani, 2020)

Istilah "warga negara" berasal dari berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, dan Perancis. Menurut Soetandjo Wignjosoebroto, istilah-istilah ini menunjukkan adanya pengaruh dari konsep Yunani kuno tentang polis dan warganegara (Faturahman, 2021)

Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan tentang kriteria warga negara, yang terdiri dari orang Indonesia asli dan orang asing yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 (Faturahman, 2021)

Status kewarganegaraan sangat penting dalam konteks hukum publik. Kewarganegaraan mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan publik, termasuk hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara (Faturahman, 2021)

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara setara di mata hukum dan harus menghormati hukum dan pemerintah. Pelanggaran hukum oleh warga negara, khususnya kejahatan besar seperti terorisme, dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas suatu negara. Terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan manusia dan negara. Oleh karena itu, jika warga negara terbukti bergabung dengan organisasi teroris internasional, mereka mungkin akan kehilangan status kewarganegaraannya (Basniwati et al., 2020)

### METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka normatif hukum sebagai landasannya (Robbani & Yuliana, 2022)

Melalui lensa normatif hukum, penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengkaji struktur hukum yang ada saat ini, dasar-dasarnya, regulasi terkait, serta bagaimana diterapkan dalam konteks nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses review literatur, literasi hukum menjadi elemen krusial. Pilihan sumber literatur diambil berdasarkan keanekaragaman sumber, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan bahan literatur pendukung lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman mengenai norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada fase pengumpulan data, ada dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer terdiri dari dokumen resmi dari badan pemerintah dan dokumen lain dengan verifikasi validitas yang jelas (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dalam konteks hukum, keduanya bersifat komplementer dalam proses akumulasi data. Fokus utama dari penelitian ini adalah tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif menjadi metode pokok dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Sebagai pilar utama hukum internasional, negara memiliki hak kedaulatan yang dianugerahkan bukan hanya oleh rakyatnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warganya tanpa pengecualian. Selama seseorang diakui sebagai warga negara oleh negaranya, ia memperoleh hak dan kewajiban yang melekat di manapun ia berada (Basniwati et al., 2020)

Negara, sebagai institusi yang memegang kekuasaan dan representasi dari kekuatan politik, bertindak sebagai perangkat yang mengendalikan interaksi sosial manusia. Dalam peran ini, negara memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga ketertiban dalam semua aspek kehidupan masyarakat, serta turut campur tangan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat (Basniwati et al., 2020)

Dalam hukum internasional, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1. Menghargai hak asasi manusia warganya dengan tidak menghalangi hak dasarnya;
2. Melindungi dan menjamin kepastian hak dasar warganya;
3. Memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya (Basniwati et al., 2020).

Sebagai sebuah negara berdasarkan hukum, Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi semua warganya. Persyaratan utama dari negara hukum adalah adanya perlindungan HAM. UUD 1945 dalam Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa Negara harus menegakkan dan melindungi HAM. Negara juga menjamin bahwa setiap individu menerima perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum, serta diberikan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum (Basniwati et al., 2020)

Dua konvensi internasional, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR), memberikan panduan tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk kewarganegaraan. Pasal 24 ayat (3) ICCPR mengatur bahwa setiap anak berhak memiliki kewarganegaraan. Meskipun demikian, hak ini harus dilihat sebagai hak yang seharusnya diperoleh segera setelah kelahiran (Bintang, 2021)

Pemerintah mempunyai tugas untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki status kewarganegaraan. Meskipun adanya ketentuan hukum internasional mengenai HAM, banyak individu yang tidak memiliki kewarganegaraan atau bahkan kehilangan hak tersebut. Individu tanpa kewarganegaraan menjadi sangat rentan karena tidak terikat dengan negara manapun, sehingga membutuhkan perlindungan khusus untuk menikmati hak-hak dasar mereka (Bintang, 2021)

Terakhir, berkenaan dengan status kewarganegaraan mantan anggota ISIS, ada tiga pandangan utama:

1. Komnas HAM berpendapat bahwa pemerintah harus mempertimbangkan norma HAM saat menentukan status kewarganegaraan mantan anggota ISIS.
2. Pemerintah menganggap 689 WNI yang terlibat ISIS di Suriah dan Turki sebagai teroris lintas negara atau FTF dan memutuskan untuk tidak memulangkan mereka ke Indonesia. Namun, pemerintah mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak di bawah usia 10 tahun yang bergabung dengan ISIS.
3. Seorang korban selamat dari serangan bom gereja di Surabaya oleh ISIS tahun 2018 mendukung keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan mantan anggota ISIS dari Suriah ke Indonesia (Maryani & Sulistyo, 2021)
4. **Pembahasan**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika dia memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela tanpa menolak atau melepaskan kewarganegaraan lainnya. Jika seseorang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan tinggal di luar negeri mengajukan permohonan, Presiden dapat mengesahkan hilangnya status kewarganegaraannya sehingga menjadi tanpa kewarganegaraan (Faturahman, 2021)

Selain itu, kewarganegaraan juga bisa hilang jika seseorang berdinas di tentara asing tanpa izin dari Presiden, bekerja di pemerintahan asing di posisi yang seharusnya hanya untuk warga negara Indonesia, mengucapkan sumpah setia kepada negara lain, mengambil bagian dalam pemilihan di negara asing, memiliki paspor dari negara lain, atau tinggal di luar Indonesia lebih dari 5 tahun tanpa menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum periode tersebut berakhir (Faturahman, 2021)

Jika seorang ayah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tidak otomatis berdampak pada anak yang memiliki hubungan hukum dengannya hingga anak tersebut mencapai 18 tahun atau menikah. Hal serupa berlaku untuk ibu. Namun, jika hal ini mengakibatkan anak memiliki dua kewarganegaraan atau tidak memiliki sama sekali saat berusia 18 tahun atau setelah menikah, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya (Faturahman, 2021)

Dalam kaitannya dengan diskusi tentang pencabutan kewarganegaraan, keterlibatan seseorang dengan organisasi teroris internasional tidak dianggap sebagai alasan untuk kehilangan kewarganegaraan menurut peraturan yang ada (Basniwati et al., 2020). Ahli hukum menekankan bahwa Pemerintah seharusnya tidak terpengaruh oleh teori pencabutan kewarganegaraan dan tidak semua WNI yang simpatik terhadap ISIS harus diberikan sanksi yang sama, terutama jika keterlibatannya hanya sebatas keyakinan tanpa tindakan (Basniwati et al., 2020)

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkeyakinan dan menyuarakan pikirannya. Oleh karena itu, selama keyakinan individu tidak mengakibatkan tindakan ilegal, seperti tindakan terorisme, hak tersebut dilindungi oleh konstitusi (Basniwati et al., 2020)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Negara memiliki peran fundamental dalam menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warganya tanpa pengecualian. Sebagai sebuah pilar utama hukum internasional, negara berdaulat memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warganya serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melindungi HAM, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Dua konvensi internasional, yaitu ICCPR dan ICESR, juga memberikan panduan khusus tentang HAM, termasuk hak untuk kewarganegaraan. Negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki status kewarganegaraan agar dapat menikmati hak-hak dasarnya.

Terkait dengan status kewarganegaraan mantan anggota ISIS, terdapat perbedaan pendapat di antara berbagai pihak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menjelaskan alasan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya, keterlibatan dengan organisasi teroris internasional seperti ISIS tidak termasuk sebagai salah satu alasan tersebut.

Hak atas kebebasan berkeyakinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Namun, keyakinan tersebut tidak boleh mengakibatkan tindakan ilegal, seperti tindakan terorisme.

1. **Saran**

Pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali kebijakan terkait status kewarganegaraan mantan anggota ISIS dengan mempertimbangkan norma HAM dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendekati masalah ini secara komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan keamanan.

Pemerintah sebaiknya melibatkan para ahli hukum, organisasi HAM, dan masyarakat dalam diskusi terbuka tentang isu ini agar dapat mencapai keputusan yang adil dan setara. Keterlibatan berbagai pihak dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik bagi masyarakat dan negara.

Adanya pendidikan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai keberagaman dan toleransi dalam konteks kebebasan berkeyakinan. Hal ini penting untuk mencegah radikalisasi dan ekstremisme serta memperkuat fondasi kebangsaan Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, S. (2020). PENGHILANGAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI EKS ISIS. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, *3*(1). http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

Basniwati, A., Soyfan, Nugraha, L. G., & Pitaloka, D. (2020). STATUS HUKUM WNI EKS ISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *1*(2). https://doi.org/10.29303/

Bintang, M. (2021). *STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP EKS-KOMBATAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)*. Universitas Jambi.

Faturahman, R. (2021). *Status Kewarganegaraan WNI eks ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN .

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Maryani, L., & Sulistyo, T. (2021). Pemulangan “Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)” Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2). https://elshinta.com/news/160416/2018/11/08/menhan-sebut-700-wni-gabung-isis-di-suriah-dan-.

Mubriani, S. (2020). *STATUS KEWARGANEGARAAN WNI EKS ISIS PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYYAH*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537